

---

---

## Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

**Khabib Musthofa<sup>1</sup>, Herman Taufik<sup>2</sup>, Pahriati<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Banjarmasin; Indonesia

Khabib\_musthofa@umbjm.ac.id

Submitted:

Revised: 2024/09/01;

Accepted: 2024/10/11;

Published: 2024/12/02

---

### Abstract

The emergence of the Indonesian Ulema Council fatwa Number 83 of 2023 concerning the Law on Support for the Struggle of the Palestinian Nation is based on the problems of the Palestinian nation due to oppression by the Zionists. Support for the Palestinian nation is absolute, in its fatwa the MUI judges it as something that is mandatory. This is based on the importance of a sense of solidarity, justice, and financial support for the Palestinian nation. The MUI also appealed to Muslims to avoid transactions and use of products affiliated with Israel as much as possible, which supports colonization and Zionism. Not only that, sharia economic and financial instruments such as zakat, infaq, and alms are also recommended. This shows that to show a contribution to the Palestinian struggle, you don't have to go to the battlefield, but you can also do it through an economic approach. The above actions are in line with the sharia economic system which is an economic system based on the principles of Islamic law sourced from the Qur'an and al-Hadith. The purpose of this study is to examine the Fatwa of the Indonesian Ulema Council regarding the Israeli-Palestinian conflict and the sharia economic values contained in the fatwa.

---

### Keywords

Fatwa No. 83 of 2023, MUI, Palestine, Sharia Economy



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## PENDAHULUAN

Dunia sedang dihadapkan pada problematika bangsa Palestina, Konflik terbuka masih terus terjadi antara Palestina dan Israel, isu ini menjadi keprihatinan internasional. Dilansir dari laman Tempo.com, Korban tewas melonjak dalam kurun tiga bulan terakhir, dimulai sejak 7 Oktober hingga 27 November 2023. Korban yang meninggal dunia mencapai 16 orang, jumlah ini meningkat menjadi 31 ribu lebih per 4 Maret 2024<sup>1</sup>. Laporan dari *Aljazeera*, sampai hari 149 konflik tersebut didapati 3.954 warga Palestina meninggal dunia. Dengan rincian 30.534 warga jalur gaza

---

<sup>1</sup> Hendrik Khoiril, "Jumlah Korban Tewas Konflik Israel-Palestina per 4 Maret 2024 Mencapai 31 Ribu Jiwa," *Tempo.Co* (2024), <https://dunia.tempo.co/read/1841341/jumlah-korban-tewas-konflik-israel-palestina-per-4-maret-2024-mencapai-31-ribu-jiwa>.

dengan didalamnya 12.300 anak-anak, 8 ribu hilang, dan 420 jiwa warga tepi barat dengan 110 anak-anak didalamnya.<sup>2</sup>

Konflik yang berkepanjangan, memberikan dampak yang cukup luas bagi bangsa palestina, mulai dari kesehatan, kelaparan, kesulitan ekonomi dll. Perlawanan terhadap para pendindas sejatinya dibolehkan dan telah dijelaskan dalam Alquran Surah Al-Hajj Ayat 40.

40. (Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Atas terjadinya persoalan diatas perlu adanya kontribusi dan dukungan sebagai wujud nyata menolak kedzaliman dan kemungkaran serta membantu bangsa Palestina lepas dari belenggu penindasan. Bangsa Indonesia Sebagai mayoritas penduduk Muslim, mempunyai kewajiban moral untuk menunjukkan solidaritas dengan sesama umat Muslim di Palestina yang menghadapi konflik dan kesulitan. Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan. Dukungan terhadap Palestina bisa dianggap sebagai implementasi nilai-nilai tersebut diatas.

Langkah memberikan kontribusi terhadap perjuangan bangsa Palestina juga dikuatkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Keberadaan fatwa ini memberikan gambaran tentang peran dan fungsi MUI dalam konteks nasional dan internasional, khususnya dalam memberikan panduan dan fatwa terkait isu-isu yang berkaitan dengan umat Islam. Ibnu Elmi dan Jefry dalam penelitiannya dengan judul Fatwa MUI Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia bahwa MUI memiliki posisi yang penting untuk menjawab problematika umat yang kian kompleks dengan fatwa yang dikeluarkan.<sup>3</sup>

Berdasarkan fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina. Untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman. Sehingga pada 08 November 2023, MUI mengeluarkan Fatwa No 83 Tahun 2023 terkait hokum dukungan terhadap bangsa Palestina. Fatwa ini muncul dengan berbagai pertimbangan, diantaranya agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina membuat banyak korban jiwa

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu and Jefry Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020).

berjatuhan, ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi, hancurnya bangunan rumah tinggal dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

Ditengah problematika tersebut terdapat beberapa pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan terhadap Israel, dukungan finansial, dukungan media dan opini public, hingga dukungan dengan membeli produk yang secara nyata mendukung dan berpihak pada agresi Israel.

Oleh karena itu, terdapat beberapa argumentasi yang menarik dalam fatwa tersebut yang kemudian menjadi cukup ramai diperbincangkan pada masyarakat Indonesia, yakni MUI melalui fatwanya mengimbau kepada masyarakat untuk sebisa mungkin untuk tidak berinteraksi atau mengkonsumsi produk-produk yang terafiliasi dengan Israel dan mendukung penjajahan. Pendekatan Ekonomi yang tertuang dalam Fatwa tersebut kemudian memunculkan aksi yang cukup ramai yakni boikot. Disisi yang lain masyarakat juga dihimbau agar lebih berempati dengan mengarahkan instrumen ekonomi dan keuangan syariah seperti zakat, infaq, sedekah ke negeri Palestina, sebagai wujud solidaritas dan kontribusi nyata.

Hal tersebut menunjukkan bahwasannya untuk menunjukkan kontribusi terhadap perjuangan palestina tidak serta merta harus turun kemedan perang, namun dapat juga melalui pendekatan ekonomi. Aksi diatas sejalan sistem ekonomi syariah yang merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits. Fatwa ini yang akan coba diuraikan sebagai wujud dukungan kepada Palestina dan dakwah ekonomi syariah yang nilai-nilainya terkandung didalamnya, melalui sebuah penelitian dengan judul "Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Cara ini digunakan agar mampu menguraikan Fatwa MUI 83 Tahun 2023 terkait pesan-pesan pendidikan dan nilai-nilai ekonomi syariah yang terkandung didalamnya. Pendekatan yang digunakan ialah menggunakan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini difungsikan sebagai upaya mengkaji aturan/undang-undang/ ataupun fatwa untuk diketahui substansi yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data diambil pada data kepustakaan, seperti buku, artikel media masa, jurnal, laporan. Teknik analisa ialah dengan metode hermenutika yakni dengan menangkan *objective geist*

(makna yang terdalam).<sup>4</sup> metode ini digunakan guna memudahkan merekam nilai-nilai ekonomi syariah yang tertuang dalam fatwa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Problematika Bangsa Palestina

Sejarah mencatat bahwasannya nama Israel dikenal dengan Ibrani. Sebutan ini dinisbatkan kepada bapak mereka yakni Ya'qub dan Ishaq bin Ibrahim As. (Muchsin 2015). Keberadaan Israel membuat Palestina sebagai bangsa yang sampai saat ini masih dalam keadaan terjajah. Pernyataan ini dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, istilah ini dikenal dengan (Occuoied Paletinian Territory).<sup>5</sup>

Konflik antara Israel dan Palestina menjadi isu tama perpolitikan kawasan Timur Tengah, sejak zaman dahulu palestina telah menjadi rebutan peradaban-peradaban maju.<sup>6</sup> Beberapa literatur menyebutkan bahwa akar masalah dimulai dari gerakan zionisme yang dipimpin oleh Theodor Herzl sebagai ketua komunitas Yahudi di Inggris pada tahun 1895. Yahudi mempunyai tujuan diantaranya;

- 1) Paham yahudi mempunyai tujuan mempersatukan kaumnya di seluruh dunia dalam satu bangsa.
- 2) Menjadikan wilayah Palestina sebagai tanah air.
- 3) Mendirikan negara yahudi (Israel)
- 4) Melakukan eksodus besar-besaran orang yahudi ke wilayah Palestina.<sup>7</sup>

Tujuan-tujuan diatas terlihat berdasarkan gambar dan data infografis yang ditampilkan oleh CNBC Indonesia yang menunjukkan peta geografis Palestina makin susut tiap tahunnya.

*Gambar 1. Infografis Peta Palestina Oleh CNBC Indonesia*

---

<sup>4</sup> Imadah Thoyyibah et al., "Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina," *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama* 9, no. 2 (2024).

<sup>5</sup> Idha Ismalia Rohmatika and Otong Sulaeman, "Resistensi Dalam Literasi," *Jurnal ICMES* 6, no. 1 (2022).

<sup>6</sup> Rahman Diyanto, "PROBLEMATIKA PALESTINA DAN UPAYA PENYELESAIANNYA," *Jurnal Keislaman dan Peradaban* 13, no. 1 (2019).

<sup>7</sup> Firdaus Firdaus et al., "Yasser Arafat Dan Konflik Palestina-Israel (Tinjauan Sejarah)," *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 10, no. 1 (2020).



Upaya ini juga telah disampaikan Presiden Negara Palestina Mahmoud Abbas (tengah) mengacungkan peta Palestina pada tahun 1917, 1937, 1947, 1967 dan 2020 saat menyampaikan pidato kepada Dewan Keamanan PBB.

| No | Tahun dan Peristiwa                           | Kondisi Palestina   |
|----|---|---|
| 1  | Palestina sebelum mandat Inggris, Tahun 1917. | Ketika Perang Dunia 1, Inggris membentuk beberapa perjanjian, salah satunya deklarasi Balfour. Sebuah janji mendirikan rumah bagi bangsa Yahudi di wilayah Palestina. |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 2 | Imigrasi Yahudi dari Eropa (1918-1947)   | Mandat Inggris memberikan ruang bagi imigrasi Yahudi dari wilayah eropa ke Palestina. Hal ini membuat populasi Yahudi di Palestina tumbuh dari 6% menjadi 33%.                        |
| 3 | Imigrasi Yahudi ke Palestina (1920-1946) | Tahun 1920-1946, 376.415 Yahudi,tiba di Palestina, sebagian besarnya dari eropa. Terbanyak pada 1935 sebanyak 61.834  |
| 4 | Usulan Rencana Pembagian PBB, 1947       | Pada saat ini Palestina menola proposal atau usulan tersebut. Hal ini menurunkan sebagian luas wilayahnya. PBB yang baru dibentuk memberi usul 55% wilayahnya kepada negara Yahudi    |
| 5 | 1948 - Warga Palestina diusir Pada       | Terjadi perang Arab-Israel yang pertama. Pasukan Zionis mengusir 750.000 warga Palestina, dan menguasai 78% wilayah Palestina. Sisanya dibagi yang menjadi tepi barat dan Jalur Gaza. |

Pasca Perang Dunia I mencuat konflik. Inggris kala itu merupakan pemenang, yang kemudian memberikan kekuasaan wilayah Palestina kepada bangsa Yahudi, kejadian ini tercatat melalui Deklarasi Balfour Tahun 1917. Akibat deklarasi tersebut membuat bangsa Yahudi menganggap bahwa tanah palestina ada miliknya. Di satu sisi, bangsa palestina beranggapan hal itu merupakan tindakan memaksa dari Inggris terkait pendirian negara Yahudi di wilayah palestina, hal ini tidak sejalan dengan keinginan bangsa Palestina.<sup>9</sup> Semenjak didudukinya wilayah Palestina oleh Israel, memberikan dampak yang luar biasa bagi dunia dan bangsa palestina sendiri. Pertentangan dan pertempuran terus terjadi.

Sejauh ini akibat konflik yang berkepanjangan terdapat beberapa dampak yang menyakitkan bagi bangsa Palestina. Berkaca dari laporan *Komnasperempuan.go.id* bahwasannya konflik kedua negara ini semakin meruncing, semakin banyaknya korban

<sup>9</sup> Serafica Gischa Faustina Auria, "Kronologi Konflik Israel Dan Palestina," *Kompas.Com*.

luka berat dan meninggal dunia, hancurnya berbagai bangunan dan terus bertambahnya pengungsi. Berdasarkan *Palestinian Central Bureau of Statistics* (PCBS), sejak konflik bersenjata pada 07 Oktober 2023, korban meninggal dunia bangsa palestina tercatat lebih dari 36.000 dan sekitar 86.000 lainnya luka-luka, sebanyak 36.171 korban jiwa berada dijalur Gaza dan 519 korban jiwa di Tepi Barat. Tidak hanya itu sebanyak 15.162 anak menjadi korban dan 10.018 perempuan tewas dalam serangan.<sup>10</sup>

Gambar 2. Pemberitaan Media terkait Korban tewas Akibat Genosida Gaza



Jauh sebelum itu, sebenarnya penindasan dan kekejaman Israel telah banyak dilakukan bahkan terang-terangan. Diantaranya ialah pembantaian Sabra dan Shatila. Tentara Israel kala itu dipimpin oleh Ariel Sharon. Ketika tentara Israel melakukan pengejaran pada pasukan PLO (Organisasi Pembebasan Paletina yang pindah ke Lebanon, kebiadaban Israel tidak hanya terbatas pada para militan, kamp-kamp para pengungsi warga tak berdosa dari bangsa palestina dan Lebanon juga menjadi sasaran. Bangsa Israel bersama milisi Phalange secara sengaja dan sadar membantai secara brutal yang membuat 2.000-3000 warga sipil tewas, bahkan dari korban sebagian banyak adalah wanita, orang tua dan anak-anak. Tidak hanya itu ada juga tindakan mutilasi dan interogasi dengan cara yang kejam.<sup>11</sup>

Isu Palestina bagi Indonesia merupakan isu prioritas dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu menegaskan dukungannya terhadap Palestina sebagai negara berdaulat dan menyerukan two-state solution dalam berbagai forum internasional sebagai solusi penyelesaian konflik. Indonesia aktif memberikan bantuan

<sup>10</sup> Komnas Perempuan, "Siaran Pers Pertanyaan / Komentar :” 2021, no. 39 (2021): 1–2.

<sup>11</sup> CNBC Indonesia, "Kisah Eks PM Israel Terkaya, Jagal Palestina-Mati Menderita,” 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20231106133626-25-486716/kisah-eks-pm-israel-terkaya-jagal-palestina-mati-menderita>.

kepada Palestina melalui bantuan finansial dan program pembangunan kapasitas. Indonesia mengutuk agresi Israel di Gaza, pembunuhan massal terhadap warga sipil, dan blokade Israel di Gaza. Indonesia menolak sikap double standard terhadap kejahatan Israel dan menekankan bahwa akar konflik Israel-Palestina adalah pendudukan Israel serta pelanggaran HAM terhadap rakyat Palestina.

## **B. Urgensi Fatwa dalam Mengawal Problematika Umat**

Kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman secara tidak lang juga akan memunculkan permasalahan yang dinamis dan kompleks, sering kali muncul berbagai persoalan yang memerlukan pandangan dan solusi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Fatwa dari MUI menjadi bagian dari instrumen penting dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada umat Islam di Indonesia.

Istilah fatwa ialah pendapat terhadap suatu masalah tertentu dengan menurut hukum Islam. Menurut bahasa Arab fatwa sendiri mempunyai makna nasihat/petuah, jawaban atau pendapat. Fatwa dikenal sebagai keputusan atau nasihat yang dikeluarkan oleh lembaga maupun perorangan yang diakui kapasitas dan otoritasnya. Di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, sebagai persoalan ijtihad yang dapat dijadikan panduan atas permasalahan umat<sup>12</sup>

Selain sebagai panduan, fatwa bagi tradisi masyarakat muslim ialah sebagai alat untuk dakwah menyampaikan pesan hukum Islam. Fatwa dapat menjawab pertanyaan masyarakat yang kerap bertanya terhadap berbagai persoalan semisal pernikahan, muamalah, jinayah, siyasah dan lainnya. Syuhadak (2013) menyebut fatwa dengan produk pemikiran para mujtahid guna menjawab problematika ditengah masyarakat<sup>13</sup>.

Keberadaan fatwa telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, ditandai ketika umat Islam banyak memberikan soal-soal terkait hukum terhadap peristiwa tertentu. Alquran mengajarkan kepada umatnya dalam Alquran Surat An-Nahl ayat 43

---

<sup>12</sup> Abidah Masrurah and Muzalifah Muzalifah, "Urgensi Fatwa Mui Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 1 (2022).

<sup>13</sup> Faridatus Syuhadak, "URGENSI FATWA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013).

bahwasannya “maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”. Fatwa-fatwa yang diberikan oleh Rasulullah SAW ada yang merupakan kalimatullah tercantum dalam al Qur'an seperti dalam surah An Nisa ayat 127.<sup>14</sup>

Beberapa urgensi fatwa, diantaranya; *pertama*, dikarenakan kompleksitas kehidupan modern. Kehidupan modern membawa banyak perubahan dan tantangan baru yang sebelumnya tidak dihadapi oleh generasi terdahulu. Kita semua menyadari bahwa kondisi kehidupan manusia terus berkembang, dalam beberapa peristiwa memerlukan tanggapan logis dan yuridis yang bersumber dari Alquran dan Sunnah<sup>15</sup> Misalnya, perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan inovasi di bidang keuangan seperti cryptocurrency dan fintech, telah menciptakan situasi-situasi baru yang memerlukan penilaian hukum syariah. Masyarakat sering kali membutuhkan panduan yang jelas mengenai bagaimana menghadapi dan menyikapi perubahan ini sesuai dengan ajaran Islam. Tidak hanya itu juga berbagai aksi global, seperti konflik antar Israel dan Palestina, sikap dan pedoman atas problematik tersebut akan lebih terarah jika ada fatwa pendukung sebagai pedoman dalam bertindak.

*Kedua*, kebutuhan akan kepastian hukum. Dalam situasi di mana terjadi perbedaan pendapat serta ketidakpastian hukum, fatwa MUI dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan. Hal ini penting untuk menghindari keraguan dan konflik dalam menjalankan ajaran agama. kontribusi atau sumbangsih pada kepastian hukum bagi umat Islam itu sendiri secara individu atau kelompok umat Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa/hukum telah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan norma-norma hukum (agama), serta menjadi pemandu dalam mengarahkan kehidupan muslim yang melaksanakan hukum Islam dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Yeni Salma Barlinti, “URGENSI FATWA DAN LEMBAGA FATWA DALAM EKONOMI SYARIAH,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 42, no. 1 (2012).

<sup>15</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Peran Fatwa Mui Dalam Perubahan Sosial; Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pandangan Akademisi,” *Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (2022), [https://www.academia.edu/download/99333104/Isi\\_Buku\\_20MUI\\_2021\\_B5\\_Versi\\_20e-book.pdf](https://www.academia.edu/download/99333104/Isi_Buku_20MUI_2021_B5_Versi_20e-book.pdf).

<sup>16</sup> Mumung Mulyati, “KONTRIBUSI MUI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019).

Namun pada dasarnya, keberadaan fatwa berbeda dengan undang-undang yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Fatwa merupakan pedoman yang merupakan pendapat dan penafsiran terhadap peristiwa tertentu. Fatwa bisa dimaknasi sebagai nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat yang sanksi dan konsekuensinya apabila tidak diikuti adalah dengan Tuhannya.<sup>17</sup> Hal ini tentu berbeda dengan hukum positif yang mempunyai kekuatan dalam hukum di Indonesia.

### **C. Nilai-Nilai Ekonomi Syariah dalam Fatwa**

Nilai-Nilai Ekonomi yang terkandung dalam fatwa merupakan keberpihakan MUI berlandaskan pada hirarki nilai Islam yang bersifat rasional-transendental. Nilai religius Islam sejalan dengan nilai mashlahat (kebaikan bersama) yaitu demi menegakkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Keberpihakan MUI kepada perjuangan Palestina dilandaskan pada prinsip menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal budi. Keberpihakan ini diambil bukan berdasarkan preferensi subyektif tetapi didasarkan pada pilihan nilai-nilai universal yang disepakati<sup>18</sup>

Munculnya Fatwa terhadap perjuangan bangsa Palestina, diawali dengan pertimbangan banyak hal diantaranya;

1. Bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuh, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah, gedung, serta fasilitas publik;
2. Bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak, ada yang mengirimkan bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina, ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah;
3. Bahwa terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan

---

<sup>17</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Peran Fatwa Mui Dalam Perubahan Sosial; Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pandangan Akademisi."

<sup>18</sup> Imadah Thoyyibah et al., "Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina."

persenjataan dan personel kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel dan zionisme, pembangunan opini publik yang mendukung zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung agresi Israel dan zionisme;

4. Bahwa terhadap fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina;
5. Bahwa untuk itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman;

Fatwa MUI terkait Palestina tidak hanya bersifat keagamaan tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang sangat kuat, di mana nilai-nilai ekonomi syariah diterapkan sebagai landasan dalam membangun solidaritas dan dukungan terhadap perjuangan Palestina.. Nilai-nilai ekonomi syariah dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait perjuangan Palestina berakar pada prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan solidaritas umat Islam, yang merupakan inti dari ekonomi syariah.

### **1. Nilai Persaudaraan dan Keadilan**

Ekonomi syariah sangat menekankan prinsip solidaritas di antara umat Islam. Fatwa MUI terkait Palestina biasanya dilandasi oleh rasa persaudaraan antarumat Islam di seluruh dunia. Perjuangan rakyat Palestina dianggap sebagai perjuangan seluruh umat Islam, sehingga mendukung mereka, baik secara ekonomi maupun dalam bentuk lain, adalah bagian dari menjalankan prinsip ukhuwwah.

Nilai ini ditemukan dalam rekomendasi poin ke (1), yang mengatakan bahwasannya umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, membaca Qunut Nazilah dan melakukan shalat ghaib untuk seluruh umat Islam Palestina yang wafat <sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Majelis Ulama Indonesia, "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 83 Tahun 2023 Tentang HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA" (2023), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>.

Sistem ekonomi syariah menunjukkan keadilan sosio ekonomi, didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan sesama manusia.<sup>20</sup> Keadilan adalah salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah. Fatwa MUI terkait Palestina seringkali menyoroti ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Palestina, seperti penjajahan, perampasan hak, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dukungan terhadap Palestina adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan ini dan implementasi prinsip keadilan dalam konteks internasional.

Hal ini tercermin dalam Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi pertimbangan Fatwa MUI, yakni tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan<sup>21</sup>, di antaranya:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ  
لَهُدَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ  
عَزِيزٌ ٤٠

Terjemahan Kemenag 2019

40. (Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami adalah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

## 2. Nilai Socio-Ekonomi (Zakat, Infaq dan Sedekah)

Salah satu tujuan dari ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan bersama. MUI dalam beberapa fatwanya mendukung inisiatif ekonomi yang bertujuan untuk memberdayakan rakyat Palestina, seperti penggalangan dana zakat, wakaf, dan infak yang disalurkan untuk kesejahteraan dan pembangunan ekonomi di Palestina.

Pendapat Pendapat ulama terkait kebolehan mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berada di tempat jauh, antara lain: Pendapat al-Sayyid al-Bakri dalam kitab *I'anatu al-Thalibin*, 2/187: Pengarang buku memilih pendapat yang

<sup>20</sup> Rita Meutia Apridar, *Model Ekonomi Syariah; Fondasi Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020).

<sup>21</sup> Majelis Ulama Indonesia, "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 83 Tahun 2023 Tentang HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA."

membolehkan pemindahan zakat dari negara asalnya. Dalam ketentuan umum fatwa ini pada nomor 2 dan nomor 3 terlihat dengan jelas himbauan fatwa ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ekonomi syariah yang menunjukkan bahwa;

- a. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
- b. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
- c. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
- d. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.<sup>22</sup>

### **3. Mendukung Aksi Boikot; Menghindari konsumsi dan penggunaan produk-produk Israel dan pihak-pihak yang mendukung agresi Israel atas Palestina.**

Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya memberikan pedoman atau anjuran bahwasannya dalam bentuk dukungannya kepada bangsa palestina. Ekonomi syariah mendorong konsumsi yang etis dan bertanggung jawab. Memilih untuk tidak membeli produk dari perusahaan yang terkait dengan ketidakadilan adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang Muslim untuk memastikan bahwa tindakan konsumsi mereka tidak berkontribusi pada ketidakadilan global. Dengan demikian, aksi boikot ini bisa dipandang sebagai manifestasi dari komitmen terhadap nilai-nilai syariah, khususnya dalam upaya menegakkan keadilan dan menghindari keterlibatan dalam ketidakadilan atau penindasan.

Masyarakat dilarang untuk mendukung atau terlibat dalam tindakan yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau penindasan. Membeli produk dari perusahaan yang secara aktif mendukung atau membiayai agresi dapat dianggap sebagai bentuk dukungan tidak langsung terhadap tindakan tersebut, yang bertentangan dengan prinsip syariah.

---

<sup>22</sup> Ibid.

Ekonomi syariah mempunyai prinsip konsumsi etis dan bertanggung Jawab. Memilih untuk tidak membeli produk dari perusahaan yang terkait dengan ketidakadilan adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang Muslim untuk memastikan bahwa tindakan konsumsi mereka tidak berkontribusi pada ketidakadilan global. Dengan demikian, aksi boikot ini bisa dipandang sebagai manifestasi dari komitmen terhadap nilai-nilai syariah, khususnya dalam upaya menegakkan keadilan dan menghindari keterlibatan dalam ketidakadilan atau penindasan.

Pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam, diantaranya Pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim 11/40:

“Telah ijma' atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli zimmah dan lain-lain orang kafir selagi mana (urusniaga itu) tidak jatuh dalam perkara haram. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka.”<sup>23</sup>

Hal ini juga terlihat dari pendapat dari Pendapat Sayyid Ramadhan al-Buthi dalam fatwa-fatwanya, “*Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel.*”<sup>24</sup>

## KESIMPULAN

This Fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina menegaskan bahwa fatwa ini memuat nilai-nilai penting dalam ekonomi syariah. Fatwa tersebut mendorong umat Islam untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, baik secara material maupun non-material, sebagai wujud komitmen terhadap keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. Dukungan ini selaras dengan prinsip keadilan (al-'adalah) dalam ekonomi syariah yang menolak segala bentuk penindasan, serta menegaskan pentingnya tolong-menolong (ta'awun) di antara sesama muslim. Selain itu, fatwa ini mencerminkan prinsip masalah, yaitu menjaga kesejahteraan umat secara keseluruhan, termasuk di dalamnya bangsa Palestina. Larangan berkolaborasi dengan pihak yang mendukung penindasan juga menegaskan bahwa

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

kerja sama dalam konteks ekonomi dan politik harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang menolak ketidakadilan. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya berbicara tentang aspek moral dan spiritual, tetapi juga memperlihatkan peran nilai-nilai ekonomi syariah dalam mendukung perjuangan keadilan dan kesejahteraan global.

## REFERENCES

- Apridar, Rita Meutia. *Model Ekonomi Syariah; Fondasi Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Barlinti, Yeni Salma. "URGENSI FATWA DAN LEMBAGA FATWA DALAM EKONOMI SYARIAH." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 42, no. 1 (2012).
- CNBC Indonesia. "Kisah Eks PM Israel Terkaya, Jagal Palestina-Mati Menderita," 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20231106133626-25-486716/kisah-eks-pm-israel-terkaya-jagal-palestina-mati-menderita>.
- — —. "Melihat Peta Palestina, Makin Susut Dari Tahun Ke Tahun," 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231025131128-16-483562/melihat-peta-palestina-makin-susut-dari-tahun-ke-tahun>.
- Diyanto, Rahman. "PROBLEMATIKA PALESTINA DAN UPAYA PENYELESAIANNYA." *Jurnal Keislaman dan Peradaban* 13, no. 1 (2019).
- Faustina Auria, Serafica Gischa. "Kronologi Konflik Israel Dan Palestina." *Kompas.Com*.
- Firdaus, Firdaus, Johan Septian Putra, Reni Saaulia, and Sulfina Adnis. "Yasser Arafat Dan Konflik Palestina-Israel (Tinjauan Sejarah)." *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 10, no. 1 (2020).
- Imadah Thoyyibah, Septiana Dwiputri Maharani, Rahmad Alamsyah, and Rosmala Rosmala. "Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina." *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama* 9, no. 2 (2024).
- Khoirul, Hendrik. "Jumlah Korban Tewas Konflik Israel-Palestina per 4 Maret 2024 Mencapai 31 Ribu Jiwa." *Tempo.Co* (2024). <https://dunia.tempo.co/read/1841341/jumlah-korban-tewas-konflik-israel-palestina-per-4-maret-2024-mencapai-31-ribu-jiwa>.
- Majelis Ulama Indonesia. "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 83 Tahun 2023 Tentang HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA" (2023). [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB\\_2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf).
- — —. "Peran Fatwa Mui Dalam Perubahan Sosial; Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pandangan Akademisi." *Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (2022). [https://www.academia.edu/download/99333104/Isi\\_Buku\\_20MUI\\_2021\\_B5\\_Versi\\_20e-book.pdf](https://www.academia.edu/download/99333104/Isi_Buku_20MUI_2021_B5_Versi_20e-book.pdf).
- Masrurah, Abidah, and Muzalifah Muzalifah. "Urgensi Fatwa Mui Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 1 (2022).
- Mulyati, Mumung. "KONTRIBUSI MUI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam*

*dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019).

Pelu, Ibnu Elmi Achmad Slamet, and Jefry Tarantang. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020).

Perempuan, Komnas. "Siaran Pers Pertanyaan / Komentar :." 2021, no. 39 (2021): 1–2.

Rohmatika, Idha Ismalia, and Otong Sulaeman. "Resistensi Dalam Literasi." *Jurnal ICMES* 6, no. 1 (2022).

Syuhadak, Faridatus. "URGENSI FATWA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013).